



PUTUSAN
Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 13 Agustus 1985 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kel XXXXXX, RT.004 RW.001, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Naiman Iek.SH**, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara beralamat di Jalan Nusa Indah no 95 Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 05/01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor, tanggal 25 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 379/VII/2023/PA.Tte, tanggal 31 Juli 2023, domisili elektronik pada alamat email:naimanlekmhan040@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kel XXXXXX, RT.004 RW.001, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 383/Pdt.G/2023PA.Tte, tanggal 3 Agustus 2023 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Nomor: XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Toboko selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian pinda di kelurahan XXXXXXXX kurang lebih 7 (tuju) tahun, kemudian pindah di kelurahan XXXXXXXX dirumah bersama sampai sekarang dan saat ini di karuniai 3 (tiga) orang anak, 1.NAMA ANAK, laki-laki, Umur 18 Tahun 2. NAMA ANAK II, Perempuan, Umur 17 Tahun 3. NAMA ANAK III, laki-laki, umur 9 tahun, anak ke tiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 di bulan Desember Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 3.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri/ibu dari anak-anaknya;
 - 3.2. Tergugat tidak lagi memberikan nafka kepada Penggugat, untuk mengurus makan minum sehari-hari Penggugat dengan anak-anak, di usahakan oleh Penggugat sendiri;
 - 3.3. Penggugat mempergoki Tergugat dengan selingkuhannya di dalam kamar;
 - 3.4. Tergugat perna menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari posita angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 tersebut di atas diantara Penggugat dan Tergugat telah menyadari kondisi Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari fitna dan kemudharatan maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'insughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafka Madliyah (Lampau) kepada Penggugat perbulannya Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar Nafka Idah perbulannya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafka Mut'ah perbulannya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
6. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama 1.NAMA ANAK 2. NAMA ANAK II 3. NAMA ANAK III kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anaknya yang bernama 1.NAMA ANAK 2. NAMA ANAK II 3. NAMA ANAK III, perbulannya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
8. Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan eksepsi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Naiman Iek.SH**, Advokat beralamat di Jalan Nusa Indah no 95 Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 05/01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor, tanggal 25 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 379/VII/2023/PA.Tte, tanggal 31 Juli 2023, domisili elektronik pada alamat email:naimanlekmhan040@gmail.com;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi dan didamaikan, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Ternate, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan XXXXXXXX sampai sekarang dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, sekarang belum dewasa dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat, tidak memberi nafkah dan berselingkuh bahkan pernah menikah dengan wanita lain puncaknya sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri sampai sekarang;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kapal di pelabuhan punya penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Ternate, umur 21 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan XXXXXXX sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang belum dewasa, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat, tidak memberi nafkah dan berselingkuh bahkan pernah menikah dengan wanita lain puncaknya sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri sampai sekarang;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kapal di pelabuhan punya penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor tanggal ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg/ Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Ternate karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri beragama Islam bertempat tinggal, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang belum dewasa dan diasuh oleh Penggugat, serta perkaranya adalah gugatan cerai terhadap suaminya yang tinggal di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, serta menuntut akibat cerai berupa hak asuh anah dan nafkah anak, nafkah madiyah, iddah dan mut'ah, maka secara formal gugatannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatannya dimana keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat, tidak memberi nafkah dan berselingkuh bahkan pernah menikah dengan wanita lain puncaknya sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri sampai sekarang serta telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tiak berhasil sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya damai majelis sesuai Pasal 154 RBg *jonto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jonto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara lex spesialis perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah mengetahui sebab-sebab perserselisihan dan pertengkarannya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut sesuai Pasal 283 RBg Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tana Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan alat bukti tersebut akta otentik yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lengkap yakni sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum H Perdata *junto* Pasal 285 RBg terbukti Penggugat dan Tergugat suami Pengadilan Agama Ternatei istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Ternate dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 173 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Kelurahan XXXXXXXXsampai sekarang dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, laki-laki, Umur 18 Tahun, **NAMA ANAK II**, Perempuan, Umur 17 Tahun dan **NAMA ANAK III**, laki-laki, umur 9 tahun, ke tiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat, tidak memberi nafkah dan berselingkuh bahkan pernah menikah dengan wanita lain puncaknya sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri sampai sekarang, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditentukan dalam Pasal 306 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, walaupun ada yang berasing-asing tetapi masih berkaitan sebagaimana maksud Pasal 307 RBg dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri berdasarkan Pasal 308 RBg HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi, relevan dengan perkara serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama terakhir di Kelurahan XXXXXXXXsampai sekarang dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, laki-

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



laki, Umur 18 Tahun, **NAMA ANAK II**, Perempuan, Umur 17 Tahun dan **NAMA ANAK III**, laki-laki, umur 9 tahun, ke tiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat, tidak memberi nafkah dan berselingkuh bahkan pernah menikah dengan wanita lain puncaknya sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri sampai sekarang;

3. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kapal di pelabuhan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 (satu) tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, tempat tinggalnya termasuk wilayah Yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) *junto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan tidak lagi melakukan keajiban suami istri sampai sekarang tanpa penyelesaian yang berarti sehingga Penggugat sudah berkesimpulan tidak mungkin lagi rukun dengan Tergugat, saksi tidak mampu lagi mendamaikannya, keadaan ini menandakan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menurut Majelis telah terpenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis perlu mempertimbangkan sejauh mana faktor penyebab perselisihan dan pertengkarnya dapat mengakibatkan akan sulit mencapai tujuan perkawinan atau sudah sulitnya dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 majeis tidak perlu mencari siapa yang salah, namun majelis berpendapat perlu melihat penyebab perselisihan dan pertengkarnya sebagai tolok ukur penilaian sejauh mana retaknya rumah tangganya, ternyata disebabkan karena Tergugat sering mabuk, hal ini telah mengakibatkan tidak lagi melakukan kewajiban suami istri Tahun 2017 sehingga sampai sekarang sehingga sudah tidak sepenuhnya menunaikan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis menilai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sangat mengganggu kerukunan dan ketentraman rumah tangga, maka tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan tidak tercapai lagi, sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf a menyebutkan "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.",

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merumuskan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah terbukti pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, jika pun tetap dipertahankan sulit mencapai masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan oleh adanya gugatannya telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat dan fakta hukum di persidangan, Penggugat menuntut hak asuh dan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah madiyah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mencabut Tuntutan tentang nafkah madiyah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, sesuai Tuntutan Penggugat dan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa *hadhanah* diberikan kepada orang tua bukan berdasarkan pkepentingngan orang tua, namun semata-mata demi kepentingan anak yang masih belum dewasa yang sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, jika anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih, dalam perkara a *quo* 2 (dua) orang diantaranya sudah *umayyiz*, akan tetapi faka dipersidangan ternyata anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, dan Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, berdasarkan SEMA Nomor 1 Taun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, jika tidak memberi akses tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun, dan berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak yang menjadi tanggungan ayah memberikan belanja sekurang-kurangnya anak berumur 21 tahun atau berdiri sendiri, maka

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat kedua anak tersebut masih membutuhkan nafkah dan biaya hadanah dari Penggugat, maka majelis membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya kepada kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Majelis karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 152, 153, 153 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekiuvalen dengan 3 bulan), mut'ah, dan nafkah anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah nilai pembebanan akibat cerai tersebut, majelis mempertimbangkannya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dasar kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis mengambil ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b menyebutkan, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dalam menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, natkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Penggugat menerangkan bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh kapal di pelabuhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup di wilayah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 403/KPTS/MU/2020 Tanggal 1 November 2020 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Maluku Utara, menetapkan UMP untuk Maluku Utara adalah Rp 2,721,530,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah), sedang batas minimum biaya hidup yang layak untuk Maluku Utara, sesuai dengan Data Pusat Statistik BPS Tahun 2021, adalah Rp 1.002.446,00, (satu juta dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), ditambah 20% (dua puluh persen) untuk dua orang anak setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut belum terjadi dan tidak dapat di pastikan jumlah biayanya ;

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah seorang anak (20% untuk dua orang anak) untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum terakhir Penggugat dan oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Umur 18 Tahun, **NAMA ANAK II**, Perempuan, Umur 17 Tahun dan **NAMA ANAK III**, laki-laki, umur 9 tahun
5. Menghukum Tergugat (XXXXXXX) membayar nafkah anak kepada Penggugat (XXXXXXX) untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 20 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 8.500,00
4. PNBK Pgl	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Tte